

**KOALISI TRANSAKSIONAL PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI LAMPUNG**

Oleh: Hertanto* dan Nidzammuddin Ahmad Sulaiman**

ABSTRACT

This paper aims to explain why most political parties, particularly the Prosperous Justice Party (PKS), the coalition tend to behave pragmatically, ie, do not form a stable coalition party/firm to win mass support. The findings of the study explained that the attitude and behavior of this coalition further highlight the principle of pragmatism transactional, ie the act of looking for a great opportunity to win a pair of candidates who are influenced by the politics of money and also for the purpose of raising funds for the party's survival and existence it self.

Key Words: Coalition, political parties, elections, pragmatism, transactional.

Pendahuluan

Lampung disebut sebagai “Indonesia Mini” karena kemajemukan masyarakatnya. Sebagian besar suku-suku seperti Lampung (Saibatin dan Pepadun), Jawa, Sunda, Minang, serta etnis-etnis lain yang berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi, Bali, dan lainnya ada dalam komposisi penduduk Provinsi Lampung, termasuk keturunan Tionghoa dan Arab.

Secara tidak langsung, struktur kemajemukan ini ikut memberi pengaruh terhadap perolehan suara partai-partai politik (parpol) yang cenderung tidak mengelompok secara mayoritas pada satu parpol saja dalam setiap pemilihan umum (pemilu). Sehingga walaupun Partai Demokrat berhasil menang dalam Pemilu 2009 di Lampung, tetapi tidak memiliki

suara mayoritas (lebih dari 50%) termasuk jumlah wakilnya di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan kabupaten/kota. Partai Demokrat (PD) hanya memiliki 15 wakil (20%) di DPRD Provinsi Lampung dari 75 jumlah anggota DPRD; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki 11 wakil (14,67%); dan Partai Golkar (PG) memiliki 10 wakil (13,33%); serta sisanya hanya memiliki kurang dari 10 wakil atau kurang dari 10% (Lampung Post 2010: 31-105).

Konsekuensi itu menjadikan partai-partai politik harus berkoalisi untuk mengusung dan mendukung pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada/pilkada), baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Lampung. Walaupun Partai Demokrat memiliki kursi lebih dari 15% (syarat bisa

* Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), dan kandidat doktor Sains Politik pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.

** Associate Professor pada Jabatan Sains Politik, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan peneliti senior pada Pusat Kajian Etnik Malaysia (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

mengusung sendiri pasangan calon menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto UU nomor 12 tahun 2008) di DPRD provinsi, namun di kabupaten/kota tertentu suara/kursi PD ada yang kurang dari 15%. Oleh karena itu, partai politik senantiasa harus berkoalisi dalam setiap pilkada sejak diberlakukan tahun 2005 untuk bisa mengusung/mendukung pasangan calon.

Secara teoritis, partai-partai akan membangun koalisi berdasarkan ideologi atau program partainya. Atas dasar ideologis ini, koalisi partai akan mengusung pasangan calon kepala daerah untuk bertanding secara kompetitif dalam pilkada. Pemilahan partai berdasarkan ideologi era reformasi adalah partai keagamaan dan partai sekuler (Ambardi, 2009: 1-6). Partai keagamaan yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Provinsi Lampung adalah PKS dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berasaskan Islam (Hertanto 2012). Sedangkan parpol-parpol lainnya tergolong partai sekuler berdasarkan pemilahan Ambardi tersebut. Partai-partai sekuler ini umumnya berasaskan Pancasila.

Namun dalam kenyataan, pada setiap pilkada di Lampung, partai-partai tidak membentuk koalisi dalam ikatan kesamaan ideologis. Partai-partai melakukan koalisi secara bebas, longgar, lintas ideologi, dan tidak permanen, pada setiap arena pilkada

yang berbeda. Partai politik kerap kali berkoalisi dengan partai-partai lain tidak dengan yang mempunyai ideologi sama. Koalisi partai pun seringkali tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pilkada tetapi mencalonkan kandidat yang berasal dari luar partai. Koalisi partai sering lebih tertarik mendukung calon petahana (*incumbent*). Langkah yang ditempuh oleh partai-partai karena partai lebih mementingkan kemenangan persatuan gabungan partai. Faktor ideologi dan besarnya basis massa dan konstituen yang dimiliki partai tidak menjadikannya “percaya diri” untuk maju dengan kadernya sendiri dalam Pilkada.

Pertanyaannya, mengapa partai tidak melakukan koalisi dengan dasar ideologi yang sama? Apa yang menjadi dasar koalisi partai-partai dalam pilkada di Lampung? Tulisan ini akan menjelaskan mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berkoalisi cenderung berperilaku pragmatis, yakni tidak membentuk koalisi partai Islam yang mantap/kukuh dalam pilkada di Lampung untuk memenangkan dukungan dari massa.

Koalisi Partai Politik dalam Tinjauan Teoritik

Koalisi dapat didefinisikan sebagai satu jalinan kerjasama yang dibentuk antara dua atau lebih pihak yang berkongsi kepentingan untuk mencapai suatu tujuan

yang sama (Boissevain dalam Nidzam 2006:33). Selain partai politik, koalisi dapat dilakukan oleh sesama individu, kelompok, atau antarkeduanya. Ketika dibentuk, anggotanya saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam koalisi partai politik, anggotanya terdiri dari dua atau beberapa partai politik sebagaimana yang umumnya terdapat dalam demokrasi permufakatan/konsensus. Selain berada di dalam koalisi, partai politik itu masih bisa bertindak atas nama kepentingannya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan tujuan bersama dari koalisinya. Jika terjadi pertentangan maka koalisi tersebut bisa pecah dan dengan demikian koalisi itu bersifat sementara. Bila kepentingan atau sumber kebutuhan berubah maka kombinasi dalam koalisi ini bisa berubah. Perilaku keluar masuk koalisi ini menyebabkan posisi anggotanya bersifat tidak permanen (Boissevain dalam Nidzam 2006:33).

Penjelasan teoritis mengasumsikan bahwa perilaku parpol bersifat konsisten dari waktu ke waktu dan dari satu arena ke arena lain, yakni arena legislatif dan pemerintahan (Ambardi 2009:4-5). Persaingan dan perbedaan ideologis atau programatis antarpol akan menjadi basis perilaku mereka di setiap arena politik (pemilu, parlemen, birokrasi, pemda), dan partai politik akan menjaga tingkat

persaingan di arena yang berbeda-beda itu. Apakah mereka terus-menerus memperlihatkan tingkat persaingan tertentu di semua arena? Dalam kenyataan, sangat mungkin berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologis di satu arena dan kemudian bersekutu di arena lain. Ada kemungkinan jarak ideologis di antara berbagai partai menghilang dan persaingan berhenti begitu pemilu usai (Ambardi 2009: 12-13).

Muller dan Storm (Ambardi 2009:14) menggambarkan dilema partai politik dalam membuat berbagai keputusan yang melibatkan konflik tujuan. Demi memelihara dukungan elektoral dalam pemilu, suatu partai mungkin mengorbankan salah satu tujuan politik dengan memilih tetap setia pada pilihan kebijakan yang sejak awal dirumuskan atau memilih mendapatkan jabatan di kabinet/pemerintahan dengan konsekuensi mengabaikan pilihan kebijakan atau ideologinya. Dilema ini muncul ketika partai itu membutuhkan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan (atau mendukung calon dalam pilkada), namun calon mitra dengan ideologi yang serupa tidak tersedia. Dilema juga bisa berupa pilihan antara tetap memegang komitmen pada kebijakan ideologis atau mendapatkan jabatan. Pilihan pertama bisa menyebabkan hilangnya pilihan kedua dan sebaliknya. Dalam situasi dilematis ini, suatu pimpinan

partai dan partai politik mungkin mengubah perilakunya demi mencapai tujuan yang berbeda (Ambardi 2009:14).

Persaingan antarpantai muncul dalam bentuk persaingan kepentingan kolektif di arena pemilu. Sistem kepartaian yang kompetitif harus menunjukkan adanya tautan elektoral (Ambardi 2009:26). Pertama, ideologi dan program partai harus mewarnai perilaku koalisi partai di arena pemerintahan dan legislative. Kedua, hasil-hasil pemilu berdampak kepada perilaku partai di arena-arena persaingan yang lain. Jika tidak, berarti persaingan antarpantai berakhir setelah pemilu, atau sistem kepartaian tidak kompetitif. Terkait dengan ini ada tiga teori pembentukan koalisi.

Pertama teori koalisi berbasis ideologi (*ideologically connected coalition*) yang menekankan pentingnya ideologi partai dalam pembentukan ideologi (Swaan dalam Ambardi 2009:26). Pada tipe koalisi ini, tujuan akhir politisi partai bukan semata-mata mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, melainkan untuk menjalankan program ideologis dan menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada ideologi. Interaksi ideologis merupakan kriteria utama pembentukan koalisi bagi pembentukan pemerintahan yang kompak.

Kedua, teori koalisi kemenangan minimal (*minimal winning coalition*), yaitu pembentukan koalisi yang semata-mata

untuk memenangi pertarungan politik (Ryker dalam Ambardi 2009:27). Karena itu, pemilihan mitra koalisi ditentukan oleh besarnya perolehan suara dalam pemilu atau jumlah kursi dalam parlemen. Parpol akan berhenti mencari mitra tambahan ketika batas kemenangan 50 persen plus satu telah dicapai.

Kedua tipe koalisi di atas menunjukkan bahwa persaingan antarpantai akan terjaga pada setiap arena. Keduanya juga menempatkan siapa “yang di dalam” dan “siapa yang di luar” sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Koalisi yang “di dalam” pemerintahan sebagai pemenang pemilu dan “yang di luar” sebagai pihak yang kalah dan akan menjadi oposisi. Inilah ciri persaingan yang sangat elementer dan kompetitif (Ambardi 2009:26).

Ketiga, koalisi turah (*oversized coalition*), yaitu koalisi yang merangkul semua partai untuk bergabung (Ambardi 2009:28-29). Jenis koalisi ini menandai beberapa ciri khas sistem kepartaian nonkompetitif atau sistem kepartaian berbasis kartel. Pertama, ideologi partai bukan menjadi faktor dalam menentukan perilaku partai. kedua, dalam membentuk koalisi, partai bersikap *promiscuous* alias serba boleh. Ketiga, oposisi tidak bisa diidentifikasi. Keempat, hasil-hasil pemilu memiliki dampak minimal atau bahkan tidak memiliki dampak sama sekali dalam

membentuk perilaku partai. Dalam koalisi ini, partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.

Ciri-ciri koalisi turah seringkali tumpang tindih dengan karakteristik koalisi besar (*grand coalition*) dalam demokrasi konsensus atau permufakatan (*concociational democracy*). Koalisi besar pertama kali dikemukakan oleh Arend Lijphart (Ambardi 2009:29) saat mengamati kestabilan demokrasi di negara-negara yang bermasyarakat majemuk. Koalisi besar merangkul seluruh segmen sosial masyarakat, yakni semua kelompok mayoritas dan minoritas, ke dalam koalisi pemerintahan. Dilihat dari segi jumlah segmen yang bisa diwakili oleh partai politik, koalisi ini mirip dengan koalisi turah yang menjadi salah satu ciri sistem kepartaian terkartelisasi. Namun logika pembentukan kedua koalisi ini sama sekali berbeda. Koalisi turah tidak bertolak dari dikotomi mayoritas-minoritas dan penciptaan hak veto untuk kelompok minoritas agar tidak tertindas secara politik; seperti pada koalisi besar.

Koalisi Partai Politik dalam Pilkada di Lampung

PKS ikut terlibat secara aktif dalam tujuh pilkada di Lampung pada tahun 2010, yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota di Bandar Lampung dan di Metro Lampung, pemilihan Bupati dan wakil

Bupati di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan di Pesawaran (KPU Lampung 2010). Pada tujuh pilkada di Lampung tersebut, PKS mendukung pasangan calonnya dengan cara berkoalisi dengan parpol yang lainnya karena suara dan kursi yang dimiliki di DPRD tidak mencapai 15 persen (KPU Lampung 2010). Dari 7 pilkada tersebut, PKS berkoalisi dengan parpol yang sama berasas Islam pada 4 pilkada, yaitu berkoalisi dengan PPP (dan 6 parpol sekuler) pada pilkada Kota Bandar Lampung; PKS berkoalisi dengan PBR (dan 4 parpol sekuler) di pilkada Lampung Selatan dan Lampung Tengah (ditambah satu parpol sekuler); serta berkoalisi dengan PPP dan PBB (dan 3 parpol sekuler) di pilkada Lampung Timur. Sedangkan pada tiga pilkada lainnya, PKS hanya berkoalisi dengan partai-partai sekuler saja (PD, PG, Gerindra, PKPI, dan PKB) tanpa ada parpol Islam (keagamaan) lain sebagai anggota koalisi (Hertanto 2012).

Dengan demikian, PKS tidak berkoalisi secara khusus dengan partai-partai yang berasas Islam tetapi lebih banyak berkoalisi dengan partai-partai berasas kebangsaan (Pancasila), seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar. PKS pada tujuh pilkada tahun 2010 tidak pernah bergabung dengan PDIP. Artinya, tidak ada sekutu PKS dan partai lain yang tetap

(*permanent*) dalam koalisi pada setiap pilkada. Ikatan partai pendukung pasangan calon sangat bebas, terbuka, dan longgar. Dari semua (7) pilkada di Lampung tahun 2010, PKS bukanlah partai utama yang memimpin koalisi partai yang mengusung pasangan calon. PKS hanya sebagai pengusung utama pasangan calon pada pilkada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Koalisi partai pun bukan ditentukan oleh pimpinan partai, tetapi lebih banyak berdasarkan atas kehendak dan kepentingan pasangan kepala daerah bagi kemenangannya (Hertanto 2012).

Berdasarkan tujuh pelaksanaan Pilkada di Lampung tahun 2010 tersebut, ada beberapa temuan sebagai berikut:

1. Koalisi PKS dengan partai lainnya lebih banyak memilih calon *incumbent* dalam Pilkada, yaitu 4 calon *incumbent* dalam pelaksanaan 7 pilkada. PKS lebih memilih calon yang masih menduduki jabatan bupati atau walikota (*incumbent*) yang dianggap lebih populer, bermodal keuangan, dan mempunyai pendukung para PNS di pemerintahan daerah.
2. Semua calon walikota dan bupati yang didukung bukan berasal dari kader partai koalisi tetapi 4 calon wakil bupati/walikota berasal dari kader PKS, namun 4 calon kader PKS ini semua tidak terpilih. PKS Lampung

menganggap belum ada calon dari kader PKS yang cukup mampu (keuangan dan popularitas) untuk mencalonkan kadernya sebagai bupati atau walikota.

3. Semua pasangan calon yang direkrut koalisi beragama Islam dan hampir semua komposisi pasangan calon berasal dari etnis Lampung dan Jawa. Hanya ada satu perempuan yang direkrut oleh koalisi partai yang melibatkan PKS, yaitu Yurida Erwin sebagai calon Bupati Lampung Tengah, tetapi kalah dalam pilkada tahun 2010.
4. Lima pasangan calon koalisi PKS kalah dalam pilkada dan hanya dua calon yang menang dan dilantik sebagai walikota Metro dan bupati Way Kanan. Tetapi keduanya bukan berasal dari kader partai PKS dan PKS bukan sebagai partai pendukung utama.

Dalam konteks pilkada di Lampung, PKS dan partai-partai Islam kurang berani memanfaatkan jumlah penduduk Lampung yang mayoritas beragama Islam (97%) untuk membangun koalisi partai-partai Islam. Padahal sebagai partai Islam terbesar di Lampung dalam perolehan suara pada Pemilu 2009, mestinya PKS bisa menggalang kesatuan partai-partai Islam lain yang perolehan suaranya lebih kecil, seperti PPP, PBB, PBR, PKNU, PNUI, dan PMB (nonparlemen). Apalagi

bila mampu menggalang dukungan juga dari PAN dan PKB yang dikenal mayoritas pendukungnya berasal dari massa Islam.

Ada beberapa fakta yang mungkin bisa menjelaskan fenomena di atas. Pertama, berbeda dengan pemilu legislatif yang berbasis partai politik, pilkada berbasis pada individu calon. Dengan demikian, ketokohan seorang figur calon sangat menentukan tingkat keterpilihannya. Karena itu, sosok *incumbent* menjadi rebutan partai-partai untuk mencalonkannya kembali, terlepas dari kebijakan dan ideologi partai. Selain karena sosok *incumbent* dianggap sudah sangat populer, kedudukannya sebagai pejabat diduga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi dana maupun dukungan dari masyarakat. Apabila mereka memenangi pilkada maka para bupati dan walikota terpilih itu akan dijadikan sebagai operator penggalangan dana dan massa di daerah untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Kedua, faktor popularitas saja belum cukup untuk memenangi pilkada. Faktor modal finansial juga sangat menentukan dalam pilkada. Hal ini berarti, bahwa partai yang besar ataupun kandidat yang terkenal, harus didukung pula oleh dana yang memadai. Para kandidat membutuhkan biaya yang besar untuk membangun citra diri agar bisa meraih simpati massa

sekaligus memobilisasi para pemilih tersebut. Artinya, kalau tidak harus memilih *incumbent*, partai harus mencari calon yang memiliki sumber dana besar. Ketiga, persepsi tentang pemilih tradisional yang berlandaskan pada primordialisme masih kuat pada sebagian besar pimpinan partai. Oleh karena itu, koalisi partai dalam menentukan pasangan calon pun sangat mempertimbangkan faktor agama dan etnis.

Koalisi Politik Pragmatis Transaksional

Perilaku parpol di Lampung tidak konsisten dari satu arena pilkada ke arena pilkada yang lain. Pertama, ideologi dan program partai tidak mewarnai perilaku koalisi partai di arena pilkada, pemerintahan, dan legislatif. Kedua, hasil-hasil pilkada tidak berdampak kepada perilaku partai di arena-arena persaingan yang lain. Artinya, persaingan antarpartai berakhir setelah pemilukada, karena itu sistem kepartaian yang ada tidak kompetitif.

Persaingan dan perbedaan ideologis atau programatis antarpartai tidak menjadi basis perilaku mereka di setiap arena pilkada yang berbeda-beda. Dalam kenyataan, berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologis dan bersaing di satu arena pilkada tetapi kemudian bersekutu di arena pilkada yang lain. Koalisi tidak terkait dengan arena

pilkada yang satu dengan pilkada yang lain. Artinya, keanggotaan koalisi bisa berubah pada setiap arena pilkada yang berbeda. Jarak ideologis di antara berbagai partai seakan-akan menghilang dan persaingan berhenti begitu pilkada usai. Fenomena ini seakan-akan menegaskan bahwa “di dalam politik tidak ada kawan atau musuh yang abadi, yang abadi ialah kepentingan” (Joy dalam Nidzam 2006: 33). Oleh karena itu, tidak ada koalisi parpol yang berbasis ideologi dalam pilkada di Lampung.

Peranan partai dalam pilkada selesai pada tahap pencalonan pasangan kandidat kepala daerah yang akan diusung/didukung. Koalisi akan berhenti ketika pasangan calon telah didaftarkan ke KPUD. Setelah itu, mereka tidak lagi terlibat aktif baik dalam perumusan isu-isu kampanye calon, pelaksanaan kampanye calon, maupun pembentukan kabinet setelah calonnya menang. Peranan dominan dalam pemenangan calon diprakarsai oleh pasangan calon bersama tim suksesnya, baik yang tidak terdaftar (“tim siluman”) maupun yang resmi terdaftar di KPUD. Oleh karena itu, koalisi partai hanyalah sekedar kumpulan atau pengelompokan partai untuk keperluan proses pencalonan pasangan calon dalam pilkada.

Dengan demikian, nampaknya periode pemilahan atau dikotomi ideologis antara

partai keagamaan *versus* partai sekuler mulai memudar, kalau tidak bisa dikatakan sudah selesai. Sehingga tidak laku lagi sebagai isu dalam kampanye calon dalam pilkada. Di samping itu, tidak ada ciri khusus (misalnya, visi/misi, agama) sebagai pembeda antara pasangan calon yang diusung oleh koalisi partai yang satu dengan yang lainnya.

Pimpinan partai dan koalisi partai politik lebih memilih mendapatkan kemenangan pasangan calon untuk jabatan di pemerintahan dengan konsekuensi mengabaikan pilihan kebijakan atau ideologinya. Padahal peluang untuk saling berkoalisi dengan mitra dalam ideologi yang serupa cukup tersedia. Oleh karena itu, pembentukan koalisi semata-mata untuk memenangkan pertarungan politik. Dengan demikian, koalisi partai-partai dalam pilkada di Lampung lebih mirip dengan tipe koalisi turah (*oversized coalition*), yaitu koalisi yang merangkul semua partai untuk bergabung. Ciri-ciri koalisi ini, pertama, ideologi partai bukan menjadi faktor dalam menentukan perilaku partai. Kedua, dalam membentuk koalisi, partai bersikap *permissive* atau *promiscuous* alias serba boleh. Ketiga, dalam koalisi, partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.

Sikap dan perilaku koalisi partai ini lebih menonjolkan asas pragmatisme transaksional, yaitu tindakan mencari

peluang yang paling besar untuk memenangkan calon yang dipengaruhi imbalan uang untuk memenangkan calon tersebut atau juga untuk keperluan dana partai. Aktivitas dan cara bertindak ini dilaksanakan dengan melakukan transaksi politik antara elit pimpinan partai politik dan dengan pasangan calon kepala daerah. Elit pimpinan partai dan pasangan calon saling menegosiasikan kepentingannya dan menawarkan suatu kompensasi dalam bentuk uang, fasilitas, barang, dukungan, perlindungan, janji, dan sesuatu yang penting atau bernilai. Dengan kata lain, pragmatisme transaksional lebih bernuansa "*political trading*" (Yulianto 2011:5), artinya politik sebagai wujud *trading* atau jual beli kesempatan dan kepercayaan antara calon dengan elit pimpinan parpol.

Dengan demikian pragmatisme menjadi dasar perilaku kebanyakan pemimpin partai politik, apalagi dalam masyarakat lokal yang sedang mengalami transisi politik dan membangun demokratisasi dan masih belum cukup matang kesadaran politiknya. Sehingga ada banyak norma dan institusi yang masih tidak konsisten perkembangannya (Nidzam 2006, Prakata). Pada umumnya, perilaku parpol sangat pragmatis dalam memandang politik persaingan elektoral sehingga persaingan dan pengawasan berubah menjadi kolusi. Sikap pragmatis parpol ini menyebabkan mereka secara instan dan

irrasional memilih kandidat yang menguntungkan mereka, khususnya yang memberi uang (sewa perahu, mahar politik), atau dalam bentuk bungkusan stimulan (ongkos penggerak organ parpol); bantuan amal, dan bantuan pembangunan kantor partai yang berupa barang material. Hal ini menyebabkan biaya pemilukada menjadi mahal dan selanjutnya yang terjadi adalah politik transaksional. Watak pragmatisme menjadi negatif jika proses-proses perekrutan calon dipengaruhi uang untuk memenangkan pasangan calon atau untuk keperluan pengumpulan dana partai (Marijan dalam Mahadi 2011:7).

Keperluan untuk menggagal dana segar, menyebabkan parpol bertindak pragmatis transaksional. Menurut Ambardi, partai-partai memburu rente (riba, keuntungan) untuk menghidupi dirinya dengan cara memiliki akses dalam jabatan pemerintahan (kepala/wakil kepala daerah) dan parlemen. Jabatan-jabatan ini terutama sebagai gerbang utama untuk perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan partai yang bersifat ideologis atau programatis. Semua itu dijalankan oleh partai-partai untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, yaitu kemampuan jangka panjang untuk bersaing dalam pemilu dan memegang jabatan (Ambardi 2009:6).

Kesimpulan

Perilaku parpol di Lampung tidak konsisten dari satu arena pilkada ke arena pilkada yang lain. Pertama, ideologi dan program partai tidak menjadi basis perilaku koalisi partai di arena pilkada. Artinya, tidak ada koalisi parpol yang berbasis ideologi dalam pilkada di Lampung. Kedua, hasil-hasil pilkada tidak berdampak kepada perilaku partai di arena-arena persaingan yang lain. Artinya, tidak ada persaingan antarpol dan karena itu sistem kepartaian yang ada tidak kompetitif.

Koalisi partai-partai yang dibangun dalam pilkada di Lampung lebih mirip dengan tipe koalisi turah (*oversized coalition*), yaitu koalisi yang merangkul semua partai untuk bergabung. Pertama, ideologi partai bukan menjadi faktor dalam menentukan perilaku partai. Kedua, dalam membentuk koalisi, partai bersikap *permissive* atau *promiscuous* alias serba boleh. Ketiga, dalam koalisi, partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok. Tujuan pembentukan koalisi semata-mata untuk memenangi pertarungan politik pasangan calon kepala daerah untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, sikap dan perilaku koalisi partai ini lebih menonjolkan asas pragmatisme transaksional, yaitu tindakan mencari peluang yang paling besar untuk

memenangkan calon yang dipengaruhi uang untuk memenangkan calon tersebut atau juga untuk keperluan dana partai untuk menghidupi dirinya. Kepentingan penggalangan dana parpol ini antara lain melalui perburuan rente (riba, keuntungan) dengan cara memiliki akses dalam jabatan pemerintahan (kepala dan atau wakil kepala daerah). Sikap pragmatis transaksional parpol ini menyebabkan mereka secara instan (sesaat, sekali jadi) memilih kandidat yang dianggap paling berpeluang menang dan paling menguntungkan secara ekonomis, khususnya yang memberi uang (sewa perahu, mahar politik), atau dalam bentuk bungkusan kompensasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrurrazi Amir. 2011. "Memutus Pola Politik Berorientasi Rente". *Kompas*, 6 Juli 2011. Halaman 6.
- Helmi Mahadi. 2011. "Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P pada Pilkada Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1 Februari. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 1-33.
- Hertanto. 2012. "Transactional Politics in the Coalition of Islamic Parties in Local Elections (*Pilkada*) in Lampung, Indonesia". *Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Humanities (ICOSH)*. Bangi, December 12-13,

2012. Universiti Kebangsaan Malaysia. Page 880-892.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Kuskridho Ambardi. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Lembaga Survei Indonesia.
- Lampung Post. 2010. *Apa & Siapa 550 Wakil Rakyat Lampung*. Bandar Lampung: Lampost.
- Muchamad Yulianto. 2011. "Pilkada dalam Politik Transaksional: Mencari Pemimpin Masa Depan". Kertas kerja tidak diterbitkan. Semarang: FISIP Undip: 1-11.
- Nidzammuddin Ahmad Sulaiman. 2006. *Pakatan dalam Politik Sarawak*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.